بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ

BAB WASIAT

هِيَ لُغَةً الْإِيْصَالُ : مِنْ وَصَّى الشَّيْءَ بِكَذَا وَصَلَهُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمُوْصِيَّ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ . وَشَرْعًا تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إِجْمَاعًا . وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ بِصِحَّةٍ فَمَرَضٍ أَفْضَلُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْفَلَ عَنْهَا سَاعَةً : كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيْحُ " مَا حَقُّ أمْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصَي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّاَ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ " أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوِ الْمَعْرُوْفُ شَرْعًا إِلَّاَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ . وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ ، وَإِلَّاَ حُرِمَتْ .

"Washiat" menurut arti bahasanya adalah "menyampaikan menyambungkan", berasal dari yang artinya "menyambungkan", karena Pewashiat menyambungkan kebagusan dunianya dengan kebagusan akhiratnya.Sedang menurut Syara' adalah : Secara suka rela memberikan hak yang dikaitkan dengan setelah mati.Menurut Ijma', hukum Washiat adalah Sunnah Muakkad,[1]

[1] Terkadang hukumnya mubah seperti wasiat terhadap orang kaya,orang kafir, dan wasiat dengan sesuatu yang halal digunakan seperti najasah, dan terkadang wajib seperti ia bernadzar atau jika ia meninggalkannya maka akan menyebabkab tersia-sianya atasnya atau baginya, dan

sekalipun bersedekah diwaktu sehat kemudian diwaktu sakit adalah lebih afdlal.Maka seharusnya, kapan saja jangan sampai washiat itu terlupakan, seperti yang dijelaskan oleh Hadits Sahih : Tiada hak orang Muslim yang masih sempat bermalam satu atau dua malam dimana mempunyai sesuatu yang ia buat washiat, melainkan washiatnya itu tertulis diatas kapalnya.Maksudnya, tidak ada sesuatu perkara yang benar atau yang bagus menurut Agama kecuali yang seperti itu, karena manusia tidak dapat mengetahui kapankah kematiannya akan berkunjung dengan tiba-tiba.[2]Makruh berwashiat yang melebihi $\frac{1}{3}$ jumlah hartanya, jika hal itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak Ahli warisnya. Kalau bermaksud seperti itu, maka hukumnya Haram.[3]

(تَصِحُّ وَصِيَّةُ مُكَلَّفٍ حُرٍّ) مُخْتَارٍ عِنْدَ ، الْوَصِيَّةِ ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ وَرَقِيْقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ وَالسُّكْرَانِ

---

terkadang haram seperti ia menduga bahwa orang yang diwasiati akan menggunakan kedalam jalan maksiat seperti halnya keharaman wasiat dengan tujuan menghalangi ahli waris. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 235 Darl fikr.

[2] Dan secara umumnya manusia pasti punya tanggungan pada orang lain. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 235 Darl fikr.

[3] Pendapat yang mengharamkan ini dianggap lemah oleh ibnu hajar dalam tuhfahnya dan yang kuat adalah pendapat yang menghukumi makru secara mutlak. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 235 Darl fikr.

كَالْمُكَلَّفِ . وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ (لِجِهَةٍ حِلٍّ): كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَمَصَالِحِهِ ، وَتَحْمِلُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ : بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِهِ لِلْمَسْجِدِ وَلَوْ غَيْرَ ضَرُوْرِيَّةٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ . وَيَصْرِفُهُ النَّاظِرُ لِلأَهَمِّ وَالْأَصْلَحِ بِاجْتِهَادِهِ . وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ وَلِلضَّرِيْحِ النَّبَوِيِّ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِمَا الْخَاصَّةِ بِهِمَا كَتَرْمِيْمِ مَا ، وَهِيَ مِنَ الْكَعْبَةِ دُوْنَ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ ، وَقِيْلَ فِي الْأُوْلَى لِمَسَاكِيْنِ مَكَّةَ . قَالَ شَيْخُنَا : يَظْهُرُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوْهُ فِي النَّذْرِ لِلْقَبْرِ الْمَعْرُوْفِ بِجُرْجَانَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ كَالْوَقْفِ لِضَرِيْحِ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ ، وَتُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ قَبْرِهِ وَالْبِنَاءِ الْجَائِزِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَخْدِمُوْنَهُ أَوْ يَقْرَؤُنَ عَلَيْهِ . أَمَّا إِذَا قَالَ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِي وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيْحُهُ وَنَحْوُهُ : فَهِيَ بَاطِلَةٌ

Washiat sah dilakukan oleh orang Mukallaf, Merdeka, sekehendak hati, untuk keperluan-keperluan yang halal semisal pembangunan Masjid atau kemaslahatan. Makanya tidak sah dilakukan anak kecil, orang gila, budak sekalipun Mukatab tanpa seizin tuannya, dan juga orang yang dipaksa eashiat. Orang dalam keadaan mabuk dihukumi seperti Mukallaf.[4] Sebagian pendapat mengatakan, washiat sah dilakukan oleh anak yang telah Mumayyiz.Washiat yang diucapkan secara

---

[4] Maksudnya adalah mabuk yang ceroboh dihukumi seperti halnya hukum orang mukallaf . Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

mutlak[5] misalnya “Saya washiatkan barang ini untuk masjid” dibolehkan pada arti pembangunan masjid dan kemaslahatannya sekalipun dua hal ini tidak terlalu diperlukan oleh masjid, karena mengamalkan keumumannya.Selanjutnya, sang Nadhir mentasarrufkannya untuk mana yang lebih penting dan mashlahat, sesuai dengan hasil ijtihadnya.Washiat untuk Ka’bah dan Makam Rasulullah saw. Ditasarrufkan buat kemaslahatan khusus Ka’bah dan Makam tersebut, misalnya memperbaiki dinding Ka’bah yang runtuh, bukan untuk daerah Haram .[6] Sebagian pendapat mengatakan, Washiat untuk Ka’bah bisa ditasarrufkan buat orang-orang Miskin Makkah.Guru kita berkata : Memaham dari apa yang dikatakan oleh para Ulama’ mengenai nadzar untuk makam yang terkenal di Jurjan, maka jelas sahnya berwashiat -sebagaimana pula waqaf- untuk makam Syaikh fulan, dan barang washiat bisa ditasarrufkan untuk kemaslahatan kuburanya, untuk pembangunan yang boleh didirikan disana dan untuk pegawainya serta

---

[5] Tanpa ada pembatasan untuk pembangunan dan kemaslahatannya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

[6] Maksudnya adalah tanah haram, maka dilarang mentasyarufkan untuk kemaslahatan tanah tersebut. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 237 Darl fikr.

orang-orang yang membaca Al-Qur’an diatas makam tersebut.Adapun bula ia berkata “ ... untuk Syaikh fulan” dan tidak memaksudkan semacam makamnya, maka washiat itu batal.[7]

وَلَوْ أَوْصَى لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى : لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ بُنِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَّا تَبْعًا ، وَقِيْلَ تَبْطُلُ فِيْمَا لَوْ قَالَ أَرَدْتُ تَمْلِيْكَهُ وَكَعِمَارَةِ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرِ نَحْوِ عَالِمٍ فِي غَيْرِ مُسْبَلَةٍ . وَوَقَعَ فِي زِيَادَاتِ الْعُبَّادِيِّ : وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ . وَخَرَجَ بِجِهَةِ حِلٍّ : جِهَةُ الْمَعْصِيَةِ كَعِمَارَةِ كَنِيْسَةٍ وَإِسْرَاجٍ فِيْهَا وَكِتَابَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ وَعِلْمٍ مُحَرَّمٍ.

Bila mewashiatkan untuk Masjid yang masih akan dibangun, maka washiat tidak sah sekalipun telah dibangun sebelum ia mati, kecuali mengikuti masjid yang telah dibangun.[8] Sebagian pendapat mengatakan, washiat batal bilamana ia berkata “Saya maksudkan memilikkan barang itu untuk masjid”.Dan seperti pembangunan semisal kubah diatas makam semacam Ulama’ yang berada bukan dipekuburan waqaf. Terdapat dalam Ziyadat Al-

[7] Sebab washiat adalah memberikan kepemilikan, maka tidak sah memberikan kepemilikan kepada yang tidak ada. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 237 Darl fikr.

[8] Seperti contoh : saya berwasiat pada masjidnya fulan dan masjid yang akan dibangun. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 237 Darl fikr.

Ibadiy : Bila orang berashiat untuk dimakamkan dirumah sendiri, maka batalkan washiatnya.[9] Tidak masuk "kemaslahatan yang halal", yaitu segi kema'shiatan, misalnya pemugaran Gereja, penerangan lampu Gereja atau penulisan semacam kitab Taurat dan ilmu-ilmu yang haram.[10]

(وَ) تَصِحُّ (لِحَمْلٍ) مَوْجُوْدٍ حَالَ الْوَصِيَّةِ يَقِيْنًا ، فَتَصِحُّ لِحَمْلٍ اِنْفَصَلَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَصِيَّةِ أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِّيْنَ فَأَقَلُّ وَلَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ عِنْدَهَا لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيْرِ الزِّنَا إِسَاءَةُ ظَنٍّ بِهَا . نَعَمْ : لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا قَطٌّ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ قَطْعًا لَا لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ وَإِنْ حَدَثَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِي : لِأَنَّهَا تَمْلِيْكٌ ، وَتَمْلِيْكُ الْمَعْدُوْمِ مُمْتَنِعٌ ، فَأَشْبَهَتِ الْوَقْفَ عَلَى مَنْ سَيُوْلَدُ لَهُ . نَعَمْ ، إِنْ جُعِلَ الْمَعْدُوْمُ تَبْعًا لِلْمَوْجُوْدِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ زَيْدٍ الْمَوْجُوْدِيْنَ وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ صَحَّتْ لَهُمْ تَبْعًا ، وَلَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا تَصِحُّ لِأَحَدٍّ هَذَيْنِ . هَذَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظٍ أَعْطَوْا هَذَا لِأَحَدِهِمَا : صَحَّ ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّمْلِيْكِ مِنَ الْمُوْصَى إِلَيْهِ.

---

[9] Mungkin tidak sahnya karena alasan bahwa mengubur dalam rumah hukumnya makruh, namun tidak sedemikian hukumnya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 238 Darl fikr.

[10] Sebab tujuan dari wasiat adalah menambal kekurangan ibadah yang tidak dikerjakan dikala hidupnya maka tidak boleh berupa maksiat. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

Sah washiat untuk kandungan yang dengan yakin telah wujud dikala pewashiatan. Maka washiat sah untuk bayi yang lahir dalam keadaan hidup terhitung maksimal 6 bulan dari waktu pewashiatan,[11] atau terhitung maksimal 4 tahun[12] yang selama itu sang ibu tidak berkumpul dengan suami atau tuannya dan memungkinkan terjadi kehamilan baru dari perkumpulan tersebut, karena secara lahir bayi tersebut adalah telah ada sejak pewashiatan, sebab amat jarangnya terjadi wathi syubhat serta memperkirakan berbuat zina itu merupaka perasangka tidak baik. Memang, jika sang ibu itu sama sekali tak pernah berkumpul dengan lelaki,[13] maka secara pasti bisa dikatakan washiatan tidak sah.

Tidak sah washiat untuk kandungan yang akan terjadi sekalipun telah terjadi sebelum Mushi (pewashiat) meninggal dunia, karena washiat adalah pemindahan hak milik dan pemindahan ini terlarang dilakukan kepada sesuatu yang tidak/belum ada, makanya washiat disini

---

[11] Sebab ini adalah minimal melahirkan. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

[12] Maksudnya lebih dari enam bulan dan kurang dari 4 tahun. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

[13] Baik sebelum atau setelah wasiat. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 236 Darl fikr.

menyerupai waqaf kepada anak seseorang yang masih akan dilahirkan. Memang, jika yang belum ada itu diikutkan pada yang sudah ada, misalnya mewashiatkan untuk para putra Zaid yang telah ada dan putra-putranya yang akan ada, maka washiat sah untuk mereka yang akan ada sebab mengikuti pada yang sudah ada. **Tidak sah** washiat untuk yang tidak Mu'ayyan (tidak tertentu), maka tidak sah dengan ucapan " ... untuk salah satu dua orang ini". Seperti ini tidak sah bila menggunakan kata washiat. Kalau menggunakan kata "Berikanlah oleh kalian barang itu buat salah satu dari dua orang ini", maka washiat sah, sebab itu washiat pemberian kepemilikan dari orang yang diwashiati.[14]

(وَ) تَصِحُّ (لِوَارِثٍ) لِلْمُوْصِي (مَعَ إجَازَةِ) بَقِيَّةِ (وَرَثَتِهِ) بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِي وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الثُّلُثِ وَلَا أَثَرَ لِإجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوْصِي إِذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِيْنَئِذٍ ، وَالْحِيْلَةُ فِي أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إِجَازَةٍ أَنْ :

---

[14] Simpelnya seperti ini : perbedaan contoh awal yang tidak sah dan contoh yang kedua yang sah adalah bahwa yang awal orang yang berwasiat langsung memberikan kepemilikan kepada seseorang yang masih samar, sedang contoh yang kedua orang yang berwashiat menyerahkan urusan pemberian kepemilikan pada musha ilaih (orang yang diwasiati) untuk salah satu dari dua orang maka musha ilaih tinggal memilih salah satunya seperti dalam kasus perwakilan : wahai kamu wakil , belikan uang ini untuk salah satu dari dua benda ini, maka wakil tinggal memilih membeli yang mana saja. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 239 Darl fikr.

يُوْصِيَ لِفُلاَنٍ بِأَلْفٍ : أَيْ وَهُوَ ثُلُثُهُ فَأَقَلَّ إِنْ تَبَرَّعَ لِوَلَدِهِ بِخَمْسِمِائَةٍ ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . فَإِذَا قَبِلَ وَأَدَّى لِلإِبْنِ مَا شَرَّطَ عَلَيْهِ . أَخَذَ الْوَصِيَّةُ ، وَلَمْ يُشَارِكْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الإِبْنَ فِيْمَا حَصَلَ لَهُ.

Sah washiat untuk Ahli Waris Mushi sendiri, dengan adanya persetujuan Ahli Waris yang lain setelah Mushi meninggal dunia, sekalipun barang washiat terambil dalam jumlah $\frac{1}{3}$ harta. Persetujuan mereka dikala Mushi masih hidup tidak ada artinya, sebab dikala ini mereka belum mempunyai hak.solusi agar Ahli Waris dapat mengambil barang washiat dengan tanpa melalui persetujuan Ahli Waris lain, yaitu Mushi mewashiatkan untuk si fulan (orang lain) 1.000,- yang jumlah ini tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta dengan syarat memberikan kepada putra sang Mushi sebesar 500,- atau 2000,- menurut pendapat yang yang telah jelas .[15] kemudian setelah ia menerima harta washiat tersebut, maka memberi kepada sang putra sesuai yang disyaratkan tadi. Dengan begitu maka ahli waris yang lain tidak

[15] Artinya : Tidak ada perbedaan antara jumlah yang harus diberikan pada sang anak oleh orang yang diwashiati itu lebih banyak atau lebih sedikit dari harta yang diwashiatkan. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 240 Darl fikr.

turut memiliki apa yang diberikan pada sang putra dari si fulan tersebut.

وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لَهُ إِبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ . نَعَمْ ، لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيْبِهِمْ نَفَذَ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُهُ . وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ لَغْوٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ . وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ : كَأَنَ تَرَكَ اِبْنَيْنِ وَقِنًّا وَدَارًا قِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ ، فَخُصَّ كُلًّا بِوَاحِدٍ صَحِيْحَةٍ إِنْ أَجَازَا . وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِي أَنْ يُعْطَى مِنْهُ شَيْئاً لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ

Termasuk arti washiat untuk Ahli Waris yaitu pembebasan tanggungan hutang, hibah dan pemberian waqaf. Memang, jika ia mewaqafkan dari jumlah $\frac{1}{3}$ harta dengan masing-masing sebesar bagiannya, maka bisa dilanjutkan tanpa persetujuan Ahli Waris lain dan juga mereka tidak boleh merusak pewaqafan tersebut.Washiat kepada masing-masing Ahli Waris dengan sebesar bagian semestinya, misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$, adalah percuma karena jumlah itu bisa dimiliki tanpa adanya washiat. Hal itu tidak membuat

Mushi berdosa.[16]Kalau dengan sesuatu barang yang nilainya sebesar bagiannya, misalnya meninggalkan dua orang anak lelaki, seorang budak dan sebuah rumah yang harganya sama, kemudian ia mengkhususkan masing-masingnya untuk masing-masing putra, maka adalah sah jika kedua-duanya menyetujui hal itu.[17]Apabila mewashiatkan sesuatu untuk orang-orang fakir, maka bagi Washiy (orang yang menerima washiat) tidak diperbolehkan memberikan sebagian barang Washiat itu kepada Ahli Waris si mayat Mushi sekalipun orang fakir, sebagaimana yang dinash Ash-Syafi'iy dalam Al-Um.

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِأَعْطَوْهُ كَذَا)، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي أَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ (أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي) فِي الْأَرْبَعَةِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إِضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيَّرَتْهَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ (وَبِأَوْصَيْتُ لَهُ) بِكَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي لِوَضْعِهَا شَرْعًا لِذَلِكَ.

Hanya saja pewashiatan sah dengan mengucap : "Berikanlah barang sekian kepadanya setelah

---

[16] Sebab hal itu hanya menguatkan dari syariat yang telah ada, tidak menyimpang darinya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 240 Darl fikr.

[17]Alasan permasalahan diatas membutuhkan persetujuan adalah perbedaan tujuan dari masing-masing benda . Ianah Thalibin juz 3 Hal. 240 Darl fikr.

aku mati” sekalipun tidak dengan “dari hartaku” atau “saya hibahkannya kepada dia setelah saya mati” atau “saya jadikannya untuk dia setelah saya mati” atau “barang itu untuk dia setelah saya mati”, karena dengan disandarkan pada lafadz kematian maka membuat ucapan tersebut berma’na washiat.Sah pula dengan “Saya berwashiat sekian untuknya” sekalipun tidak memakai “Setelah saya mati”, karena ketentuan syara’ seperti itu.[18]

فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ وَهَبْتُهُ لَهُ : فَهُوَ هِبَةٌ نَاجِزَةٌ ، أَوْ عَلَى نَحْوِ اِدْفَعُوْا إِلَيْهِ مِنْ مَالِيِّ كَذَا أَوْ أَعْطُوْا فُلاَنًا مِنْ مَالِيٍّ كَذَا : فَتَوْكِيْلٌ يَرْتَفِعُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ وَلَيْسَتْ كِنَايَةُ وَصِيَّةٍ ، أَوْ عَلَى جَعَلْتُهُ لَهُ : اِحْتَمَلَ الْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ ، فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِلَّا بَطَلَ ، أَوْ عَلَى ثُلُثِ مَالِيْ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا وَلَا وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ . قَالَ شَيْخُنَا : وَيَظْهُرُ أَنَّهُ كِنَايَةُ وَصِيَّةٍ ، أَوْ عَلَى هُوَ لَهُ فَإِقْرَارٌ ، فَإِنْ زَادَ مِنْ مَالِيْ فَكِنَايَةُ وَصِيَّةٍ

Apabila menyingkat menjadi semacam “Saya hibahkannya kepada dia” maka menjadi hibah yang ditunaikan seketika, atau semacam “Berikanlah kepadanya dari hartaku” atau

---

[18] Maksudnya memang yang namanya washiat dilaksanakan setelah meninggal jadi tidak perlu mengungkapkan setelah mati. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 241 Darl fikr.

“Berilah si fulan sekian dari pada hartaku” maka menjadi Taukil (pewakilan) yang habis maka berlakunya lantaran semacam kematian, dan bukan sebagai Kinayah washiat.[19] Kalau contoh semacam “Saya jadikan barang itu untuknya”, maka bisa juga washiat dan bisa juga hibah jika bisa diketahui niatnya untuk salah satunya. Kalau tidak, maka menjadi batal. Atau contoh “Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir”, maka bukan iqrar dan bukan pula washiat.[20] Sebagian pendapat mengatakan, adalah merupakan washiat untuk orang-orang fakir. Guru kita berkata : Yang jelas, seperti itu adalah Kinayah Washiat.Kalau menjadi “Barang itu untuknya”, maka iqrar. Kalau ditambah dengan “ ... dari hartaku”, maka Kinayah Washiat.

وَصَرَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُوْنَ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ لِمَدِيْنِهِ إِنْ مِتُّ فَأَعْطِ فُلاَنًا دَيْنِي الَّذِي عَلَيْكَ أَوْ فَفَرِّقْهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، بَلْ لَابِدُ مِنْ بَيِّنَةٍ بِهِ.

Segolongan Ulama’ menjelaskan Sahnya ucapan seseorang kepada orang yang berhutang

---

[19] Sebab tiga contoh diatas telah sharih digunakan pada babnya masing-masing maka tidak bisa digunakan kinayah dalam bab lain. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 242 Darl fikr.

[20] Sebab lafad tersebut bukalah lafadz sharih untuk washiat dan bukan kinayah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 242 Darl fikr.

kepadanya “Jika saya mati maka piutangku yang ada padamu berikanlah kepada si fulan” atau “ ... bagikan kepada orang-orang fakir”. Dakwaan Madin (penghutang) bahwa pemiutang telah mewashiatkan seperti itu tidak bisa diterima, tapi harus mendatangkan saksi.

وَتَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ : كَقَوْلِهِ عَيَّنْتُ هَذَا لَهُ ، أَوْ مَيَّزْتُهُ لَهُ ، أَوْ عَبْدِي هَذَا لَهُ . وَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ فَتَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ ، وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ إِنِ اعْتَرَفَ نُطقاً هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بِنِيَّةِ الْوَصِيَّةِ بِهَا وَلَا يَكْفِي هَذَا خَطِّي وَمَا فِيْهِ وَصِيَّتِي ،

Ucapan-ucapan semacam “Saya tentukan barang ini untuknya” atau “Saya pisahkan barang ini untuknya” atau “Budakku ini untuknya”, adalah menjadi Washiat secara Kinayah. Surat Washiat adalah Washiat Kinayah. Maka bisa jadi selaku Washiat dengan adanya niat Washiat oleh penulisnya sekalipun ia bisa berbicara, jika penulis sendiri atau Ahli Warisnya mengakui secara lisan bahwa surat tersebut dibuat dengan niat berwashiat. Pengakuan secara lisan disini belum cukup dengan “Inilah suratku dan memuat washiatku”.

وَتَصِحُّ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنَ الْمُوْصِي (مَعَ قَبُوْلٍ) مُوْصَى لَهُ (مُعَيَّنٍ) مَحْصُوْرٍ إِنْ تَأَهَّلَ ، وَإِلَّا فَنَحْوِ وَلِيِّهِ (بَعْدَ مَوْتِ مُوْصٍ) وَلَوْ بِتَرَاخٍ ، فَلَا يَصِحُّ الْقَبُوْلُ كَالرَّدِّ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِي ، لِأَنَّ لِلْمُوْصِي أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا . فَلِمَنْ رَدَّ قَبْلَ الْمَوْتِ الْقَبُوْلُ بَعْدَهُ ، وَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُوْلِ . وَمِنْ صَرِيْحِ الرَّدِّ : رَدَدْتُهَا ، أَوْ لَا أَقْبَلُهَا . وَمِنْ كِنَايَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُوْلُ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ ، بَلْ تَلْزَمُ بِالْمَوْتِ ، وَيَجُوْزُ الإِقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ ، وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ . وَإِذَا قَبِلَ الْمُوْصَى لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنَّ بِهِ أَيْ بِالْقَبُولِ الْمِلْكَ لَهُ فِي الْمُوْصَي بِهِ مِنَ الْمَوْتِ : فَيَحْكُمُ بِتَرَتُّبِ أَحْكَامِ الْمِلْكِ حِيْنَئِذٍ مِنْ وُجُوْبِ نَفَقَةٍ وَفِطْرَةٍ وَالْفَوْزِ بِالْفَوَائِدِ الْحَاصِلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Washiat sah dengan kalimat-kalimat seperti diatas[21] yang diucapkan oleh Mushi dengan adanya Qabul dari Musha Lah yang Mu'ayyan dan teringkas[22] jika Musha lah mempunyai hak Qabul, dan kalau tidak punya hak maka diqabulkan oleh semacam Walinya. Qabul tersebut dinyatakan setelah Mushi mati, walaupun tidak spontan seketika itu juga. Maka Qabul -juga penolakkan- tidak sah jika dilakukan

---

[21] Baik yang sharih atau kinayah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 243 Darl fikr.

[22] Berbeda dengan kasus jika tidak teringkas seperti pada golongan alawiyyun, maka tidak perlu qabul. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 243 Darl fikr.

sebelum Mushi meninggal dunia, karena Mushi masih berhak mencabut kembali washiatnya. Musha Lah yang mengemukakan penolakan sebelum Mushi mati, berhak qabul setelah Mushi mati. Penolakan yang diucapkan setelah qabul adalah tidak sah.Pernyataan penolakan yang Sharih (jelas, tak perlu niat) diantaranya "Saya menolaknya" atau "Saya tak menerimanya". Yang sindiran (Kinayah, perlu niat) diantaranya "Saya tak butuh itu" dan "Saya telah cukup tanpa itu". **Qabul** tidak disyaratkan oleh Musha Lah yang tidak Mu'ayyan,[23] misalnya orang-orang fakir, dan untuk ini Washiat menjadi tetap dengan matinya sang Mushi. Boleh dibagikan cukup kepada 3 orang fakir, dan tidak wajib sama besar bagianya.Apabila Musha Lah telah mengucapkan Qabul, maka dengan jelas Musha Bih (barang washiat) menjadi milik Musha Lah terhitung sejak sang Mushi mati, dan akibatnya berlaku hukum-hukum kemilikannya, yaitu wajib menafkahi, membayar fitrahnya, meni'mati kemanfaatannya dan lain sebagainya.

---

[23] Atau mu'ayyan namun tidak teringkas jumlahnya seperti sebuah golongan. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 244 Darl fikr.

(لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (فِي زَائِدٍ عَلَى ثُلُثٍ فِي) وَصِيَّةٍ وَقَعَتْ فِي (مَرَضٍ مُخَوِّفٍ) لِتَوَلُّدِ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِهِ كَثِيْرًا (إِنْ رَدَّهُ وَارِثٌ) خَاصٌّ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ ، لِأَنَّهُ حَقُّهُ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَإِنْ تَوَقَّعَتْ أَهْلِيَّتُهُ عَنْ قُرْبٍ : وَقَفَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا بَطَلَتْ ، وَلَوْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ : صَحَّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الزَّائِدِ وَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْأَهْلَ فَإِجَازَتُهُ تَنْفِيْذٌ لِلْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ

Washiat tidak sah yang melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta dalam washiat yang diucapkan pada waktu sakit parah, yaitu sakit yang kebanyakan orang mati dari penyakit sejenis itu, jika hal itu ditolak oleh Ahli Waris Khash[24] yang mempunyai hak tasarruf mutlak, karena harta itu adalah menjadi hak Ahli Waris itu.Apabila Ahli Waris Khash itu tidak mempunyai hak tasarruf mutlak,[25] jika ahli dalam tasyarufnya bisa diharapkan dalam waktu yang dekat, maka yang selebihnya jumlah $\frac{1}{3}$ harta tersebut ditangguhkan menunggu hal itu. Kalau tidak bisa diharapkan, maka washiat hukumnya batal.[26] Apabila ada sebagian Ahli Waris yang menyetujuinya, maka sah untuk jumlah sebesar

---

[24] Maksud khas adalah yang memperoleh warisan, bukan waris umum seperti baitul mal, Ianah Thalibin juz 3 Hal. 245 Darl fikr.

[25] Seperti ahli waris masih kecil, gila dan tercegah tasyarufnya sebab safih. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 245 Darl fikr.

[26] Maksudnya yang melebihi 1/3 saja , tidak keseluruhannya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 245 Darl fikr.

bagian mereka dalam selebihnya $\frac{1}{3}$ harta. Dan apabila (seluruh) Ahli Waris menyetujuinya, maka persetujuannya berarti penerusan sahnya washiat pada harta yang melebihi $\frac{1}{3}$.

وَالْمُخَوِّفُ : كَإِسْهَالٍ مُتَتَابِعٍ ، وَخُرُوْجِ الطَّعَامِ بِشِدَّةٍ وَوَجْعٍ ، أَوْ مَعَ دَمٍ مِنْ عُضْوٍ شَرِيْفٍ ، كَالْكَبِدِ ، دُوْنَ الْبوَاسِيْرِ ، أَوْ بِلَا اسْتِحَالَةٍ ، وَحَمَى مُطَبِقَةٍ ، وَكَطَلْقِ حَامِلٍ ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وِلَادَتُهَا ، لِعِظْمِ خَطَرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَوْتُهَا مِنْهُ شَهَادَةً وَبَقَاءِ مَشِيْمَةٍ وَالْتِحَامِ قِتَالٍ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ وَاضْطِرَابِ رِيْحٍ فِي حَقِّ رَاكِبِ سَفِيْنَةٍ ، وَإِنْ أَحْسَنَ السَّبَاحَةَ وَقَرُبَ مِنَ الْبَرِّ وَأَمَّا زَمَنُ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُوْنِ فَتَصَرُّفُ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيْهِ مَحْسُوْبٌ مِنَ الثُّلُثِ . وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ أَوْ فُقَرَاءُ أَنْ لَا يُوْصِيَ بِزَائِدٍ عَلَى ثُلُثٍ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهُ شَيْئاً.

Sakit parah yaitu semisal sakit mencret berhari-hari. Buang kotoran masih berupa makanan dengan amat sakit dan pedih, atau bercampur darah dari anggota penting seperti hati dan bukan darah bawaris, atau tanpa tercerna, demam yang terus menerusmencekam, sakit sebab melahirkan sekalipun telah berkali-kali melahirkansebab besarnya kekahwatiran dan karena itu maka jika ia mati dihukumi mati sahid . Sakit karena masyimah (tutup bayi yang keluar bersamanya)

tertinggal didalam, sengitnya peperangan ditengah musuh, terserang angin ribut bagi pengendara perahu, walaupun pandai berenang dan dekat daratan.Adapun dimasa berjangkit penyakit wabah dan Tha’un, maka tasarruf setiap orang selalu terhitung dari jumlah $\frac{1}{3}$ hartanya.[27]Sebaiknya bagi orang yang Ahli Warisnya kaya ataupun miskin, untuk tidak berwashiat melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya. Yang lebih bagus, hendaklah mengurangi sedikit dari $\frac{1}{3}$ itu.

(وَيُعْتَبَرُ مِنْهُ) أَيِ الثُّلُثِ أَيْضاً (عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ) فِي الصِحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ (وَ) تَبَرُّعُ نَجزٍ فِي مَرَضِهِ .(كَوْقفٍ وَهِبَةٍ) وَإِبْرَاءٍ . وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُتَّهِبُ : هَلِ الْهِبَةُ فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ ؟ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ بِيَمِيْنِهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ . وَلَوْ وَهَبَ فِي الصِّحَةِ وَأَقْبَضَ فِي الْمَرَضِ ، اُعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ.

Terhitung dalam jumlah $\frac{1}{3}$ harta lagi, yaitu memerdekakan budak yang digantungkan pada kematiannya baik dinyatakan waktu masih sehat maupun setelah jatuh sakit, misalnya Hibah, Waqaf dan Ibra’ (pembebasan tanggungan hutang dan sebagainya). Apabila terjadi

---

[27] Namun jika hal tersebut pada orang selainnya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 247 Darl fikr.

percekcokan antara Ahli Waris dan Muttahib (penerima hibah) mengenai apakah hibah dilakukan sewaktu masih sehat[28] atau setelah sakit,[29] maka dengan bersumpah Muttahib bisa dibenarkan dakwaannya, karena barang berada ditangannya. Apabila menghibahkan diwaktu sehat dan menyerah terimakan barangnya sewaktu telah jatuh sakit, maka dimasukkan dalam jumlah $\frac{1}{3}$ harta.

أَمَّا الْمُنْجَزُ فِي صِحَّتِهِ فَيُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، كَحُجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَعِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ ، وَلَوِ ادَّعَى الْوَارِثُ مَوْتَهُ فِي مَرَضِ تَبَرُّعِهِ وَالْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ شِفَاءَهُ وَمَوْتُهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فُجَأَةً ، فَإِنْ كَانَ مُخَوَّفًا صُدِقَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَالآخَرُ . وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي وُقُوْعِ التَّصَرُّفِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ ، صُدِّقَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الصِّحَّةِ ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَرَضِ.

Adapun yang dilestarikan sewaktu masih sehat, maka terhitung dari pokok harta, sebagaimana biaya (Qadla) haji fardlu dan pemerdekaan budak Mustauladah.Apabila ahli waris mendakwakan bahwa kematian terjadi pada

[28] Ini adalah dakwaaan orang yang menerima hibah agar ia mendapat bagian hibah yan gterhitung dari seluruh harta. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 248 Darl fikr.

[29] Ini adalah dakwaaan dari ahli waris agar hibah diambilakan dari 1/3 harta. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 247 Darl fikr.

masa sakit dimana ia bertabarru’ dan Muntabarra’ Alaih (penerimaan tabarru’) mendakwah masa sakit dimana ia bertabarru’ itu sehat kembali sedang kematiannya dalam sakit yang lain, atau dengan mendadak, jika sakit Mushie itu parah maka dibenarkan dakwaan ahli waris. Kalau tidak perah, maka dibenarkan Mutabarra’ Alaih.[30]Dan jikalau bercekcok mengenai terjadinya tasarruf apakah dimasa sehat atau masa telah sakit, maka dibenarkan Mutabarra’ Alaih karena asal permasalahannya adalah bahwa sehat berjalan terus. Bila dua belah pihak mengajukan saksi, maka didahulukan saksi pembuktian sakitnya.

(فَرْعٌ) لَوْ أَوْصَى لِجِيْرَانِهِ فَلِأَرْبَعِيْنَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَيُقْسَمُ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا ، أَوْ لِلْعُلَمَاءِ فَلِمُحَدِّثٍ يَعْرِفُ حَالَ الرَّاوِي قُوَّةً أَوْ ضِدَّهَا وَالْمَرْوِيِّ صِحَّةً وَضِدَّهَا ، وَمُفَسِّرٍ يَعْرِفُ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ وَمَا أُرِيْدَ بِهَا ، وَفَقِيْهٍ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا . وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ حَصَلَ شَيْئاً مِنَ الْفِقْهِ ، بِحَيْثُ يَتَأَهَّلُ بِهِ لِفَهْمِ بَاقِيْهِ ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ نَحْوِيٌّ وَصَرْفِيٌّ وَلُغَوِيٌّ وَمُتَكَلِّمٌ وَيَكْفِي ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْعُلُوْمِ الثَّلاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا

---

[30] Sebab sakit yang tidak parah dianggap orang yang sehat. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 249 Darl fikr.

Cabangan : Apabila berwashiat untuk para tetangga, maka untuk 40 rumah dari setiap arah .[31] Bagian masing-masing rumah disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Kalau untuk Ulama', maka untuk Ahli Hadits yang mengetahui keadaan perawi kuat atau tidak dan keadaan matan sahih atau bukan, Ahli Tafsir yang mengetahui ma'na setiap ayat Al-Qur'an dan maksudnya, Ahli Fiqh yang mengetahui hukum-hukum Syari'ah secara Nash dan Istinbath. Maksudnya disini adalah orang yang mengetahui sebagian Ilmu Fiqh yang telah cukup untuk mengetahui bagian-bagian selainnya.[32] Ulama' Nahwu, Ulama' Sharaf, Ulama' Lughah dan Ulama' Ilmu Kalam tidak termasuk disini. Dalam hal ini cukup diambil 3 orang dari setiap Ulama' dalam bidang ilmu-ilmu tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya.

وَلَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ اِخْتَصَّ بِالْفُقَهَاءِ ، أَوْ لِلْقُرَّاءِ لَمْ يُعْطَ إِلاَّ مَنْ يَحْفَظُ كُلَّ الْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ، أَوْ لِأَجْهَلِ النَّاسِ صُرِفَ لِعُبَّادِ الْوَثَنِ ، فَإِنْ قَالَ

---

31 Maksudnya adalah empat arah, jumlah totalnya menjadi 160 rumah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 249 Darl fikr.

32 Imam Alie Sibramalisie mengatakan : untuk zaman ini maksud dari seorang faqih adalah cukup seseorang yang terkenal sebagai seseorang berfatwa walaupun tidak mampu menyimpan seluruh bab yang dapat menunjukan yang lainnya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 250 Darl fikr.

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَعَكْسِهِ ، وَيَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ زَيْدٍ كُلُّ قَرِيْبٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعُدَ ، لَا أَصْلٍ وَفَرْعٍ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ نَفْسُهُ وَوَرَثَتُهُ

Apabila berwashiat untuk orang yang paling Alim, maka khusus untuk para Ahli Fiqh . Kalau untuk Qurra’ (para Qari’), maka tidak diberikan selain untuk orang yang hafal lannyah seluruh isi Al-Qur’an. Kalau untuk orang yang paling bodoh, maka untuk para penyembah berhala[33] bila berkata “orang terbodoh dari kalangan kaum Muslimin”, maka untuk orang Muslim yang memaki Sahabat.Dalam washiat untuk para Fakir, termasuk pula para miskin, juga sebaliknya. Dalam washiat untuk para kerabat Zaid, adalah mencakup setiap kerabat sekalipun jauh pertaliannya, bukan termasuk orang tuanya dan keturunannya. Washiat untuk kerabat sendiri, tidak bisa mencakup Ahli Warisnya.[34]

---

[33] Kalau dijanggalkan. Bahwa syarat washiat adalah tidak pada hal yang maksiat maka jawabnya adalah bahwa yang berbahaya adalah menyebutkan maksiat saat washiat sedang dalam masalah ini tidak , berbeda jika langsung disebutkan washiat pada penyembah berhala maka hukumnya jelas tidak sah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 251 Darl fikr.

[34] Sebab yang diperhitungkan adalah ‘urf syari’ bukan keumuman lafadz , karena pada umumnya mereka tidak berwashiat pada ahli warisnya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 252 Darl fikr.

(وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْمَوْتِ) وَمِثْلُهَا تَبَرُّعٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ ، فَلِلْمُوْصِي الرُّجُوْعُ فِيْهَا ، كَالْهِبَةِ ، قَبْلَ الْقَبْضِ ، بَلْ أَوْلَى . وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبَرُّعٍ نَجزَهُ فِي مَرَضِهِ ، وَإِنِ اعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ (بِرُجُوْعٍ) عَنِ الْوَصِيَّةِ (بِنَحْوِ نَقَضْتُهَا)، كَأَبْطَلْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَزَلْتُهَا . وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَعْلِيْقِ الرُّجُوْعِ فِيْهَا عَلَى شَرْطٍ لِجَوَازِ التَّعْلِيْقِ فِيْهَا ، فَأَوْلَى فِي الرُّجُوْعِ عَنْهَا (وَ) بِنَحْوِ (هَذَا لِوَارِثِي) أَوْ مِيْرَاثٌ عَنِّي ، سَوَاءُ أَنَسِيَ الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا.

Washiat yang digantungkan dengan kematian (misalnya, “ini untuknya setelah aku mati”) menjadi batal dengan Ruju’ (dicabut kembali) semisal “Washiat saya rusak” seperti “Washiat saya batalkan” atau “Washiat saya tolak” atau “Washiat saya hapuskan”. Sebagaimana pula Tabarru’ yang ditanggungkan jadinya dengan kematian, baik penggantungannya diwaktu masih sehat atau setelah jatuh sakit. Mushi berhak mencabut kembali Washiat sebagaimana pada Hibah sebelum terjadi penerimaan barangnya, dan bahkan untuk Washiat lebih utama (maksudnya lebih bisa dilakukan). Dari keterangan itu, maka tidak bisa mencabut kembali tabarru’ yang telah ia lestarikan diwaktu

sakit sekalipun terhitung dalam jumlah $\frac{1}{3}$ harta.[35] Berdasar yang lebih berwajah, adalah sah menggantungkan pencabutan kembali washiat pada suatu syarat, karena adanya kebolehan penggantungan washiat itu sendiri yang mana berarti lebih diperbolehkan penggantungan pencabutannya kembali. Dan pencabutan kembali bisa dengan semacam “Barang ini untuk Ahli Warisku” atau “Ini warisan dariku”, baik dalam keadaan ia lupa bahwa telah berwashiat ataupun ingat.

(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا عَمَّا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَّا كُتُبَهُ ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ : هَلْ يَعْمَلُ بِالْأُولَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ ؟.(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى ، لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي إِخْرَاجِ الْكُتُبِ ، وَالثَّانِيَةُ مُحْتَمِلَةٌ إِنَّهُ تَرْكُ الإِسْتِثْنَاء فِيْهَا لِتَصْرِيْحِهِ بِهِ فِي الْأُولَى ، وَأَنَّه تَرَكَهُ إِبْطَالًا لَهُ ، وَالنَّصْبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمِلِ

Guru kita ditanya mengenai apa bila seseorang mewashiatkan untuk orang lain $\frac{1}{3}$ jumlah harta kecuali kitab-kitabnya kemudian selang beberapa waktu mewashiatkan kepadanya pula $\frac{1}{3}$

---

[35] Sebab hal itu tidak sama dengan hibah yang belum diserah terimakan. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 252 Darl fikr.

hartanya tanpa kecuali, apakah dilaksanakan yang washiat pertama atau yang keduanya.Maka beliau menjawab bahwa yang dhahir adalah diamalkan yang pertama karena disini ia menetapkan adanya pengecualian kitab-kitab, sedang yang kedua dimungkinkan ia meninggalkan pengecualian karena telah dijelaskan pada yang pertama atau karena membatalkan pengecualian tersebut. Pada hal ketetapan adalah dimenangkan atas kemungkinan.

(وَ) بِنَحْوِ (بَيْعٍ وَرَهْنٍ) وَلَوْ بِلَا قَبُوْلٍ (وَعَرْضٍ عَلَيْهِ) وَتَوْكِيْلٍ فِيْهِ (وَ) نَحْوِ (غِرَاسٍ) فِي أَرْضٍ أَوْصَى بِهَا ، بِخِلَافِ زَرْعِهِ بِهَا . وَلَوِ اخْتَصَّ نَحْوَ الْغِرَاسِ بِبَعْضِ الْأَرْضِ ، اِخْتَصَّ الرَجُوْعَ بِمَحَلِّهِ . وَلَيْسَ مِنَ الرُّجُوْعِ إِنْكَارُ الْمُوْصِي الْوَصِيَّةَ إِنْ كَانَ لِغَرَضٍ . وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو ، فَلَيْسَ رُجُوْعًا ، بَلْ يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِثَالِثٍ كَانَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَهَكَذَا . قَالَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ . وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِخَمْسِيْنَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا خَمْسُوْنَ ، لِتَضَمُّنِ الثَّانِيَةِ الرُّجُوْعَ عَنْ بَعْضِ الْأُوْلَى ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ.

Pencabutan kembali washiat bisa terjadi dengan semacam dijual atau digadaikan sekalipun belum diambil barangnya, dengan menghadapkan untuk

dijual atau digadaikan, dengan mewakilkan penjualan atau penggadaiannya, dan dengan semacam bumi washiat ditanami Ghiras[36] (tanaman yang untuk seterusnya). Lain halnya dengan bumi tersebut ditanami tanaman yang bukan untuk seterusnya (waktu lama).Bilamana Mushi menanami Ghiras khusus pada bagian tanah washiat, maka khusus bagian itu pula pencabutan kembali washiat terjadi.Adalah tidak termasuk pencabutan kembali, jika karena suatu tujuan maka Mushi mengingkari adanya washiat. Apabila berwashiat dengan sesuatu untuk si Zaid kemudian mewashiatkannya untuk si Amr, maka tidak berarti pencabutan kembali,[37] tapi sesuatu itu dibagi berdua masing-masing separo. Kalau mewashiatkannya lagi kepada orang ketiga, maka dibagi sama besar tiga orang. Demikian seterusnya. Begitulah dikatakan oleh Syaikh Zakariyya didalam Syarah Al-Minhaj. Apabila berwashiat untuk si Zaid 100,- kemudian lagi 50,-, maka untuknya hanya sebesar 50,- karena washiat kedua mengandung arti pencabutan

---

[36] Seperti halnya membangun ditanah yang diwashiatkan. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 253 Darl fikr.

[37] Sebab masih memungkinkannya hal tersebut bertujaun menyekutukan dua orang. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 252 Darl fikr.

kembali sebagian washiat yang pertama. Demikian dikatakan oleh An-Nawawiy.

HADIAH
PAHALA UNTUK MAYIT

(وَتَنْفَعُ مَيْتًا) مِنْ وَارِثٍ وَغَيْرِهِ (صَدَقَةٌ) عَنْهُ ، وَمِنْهَا وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ ، وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَحَفْرِ بِئْرٍ ، وَغَرْسِ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِه عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَدُعَاءٌ) لَهُ إِجْمَاعًا . وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ " أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْفَعُ دَرَجَةَ الْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ " وَقَوْلُهُ تَعَالَى :{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } عَامُ مَخْصُوْصٌ بِذَلِكَ وَقِيْلَ مَنْسُوْخٌ . وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَصِيْرُ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ.

Shadaqah atas nama si mayat dapat bermanfaat baginya, baik Ahli Waris atau bukan . Termasuk arti shadaqah antara lain mewaqafkan kitab Al-Qur’an atau lainnya, membangun masjid, membuat sumur, pohon yang ditanam sendiri sewaktu hidup atau ditanam orang lain atas namanya setelah ia mati. Mendo’akan kepadanya, menurut Ijma’ Ulama’. Demikian hadits Sahih disebutkan : *Sesungguhnya Allah mengangkat derajad seorang hamba di surga lantaran sang anak memohonkan ampunan*

dosanya[38]. Sedang firman Allah ayat 39 surat An-Najm "Dan bahwa sanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan" adalah Am (bersifat umum) yang di takhsis dengan hadits tersebut, dan ada yang mengatakan bahwa Mansukh (terhapus hukumnya).Yang dimaksudkan bahwa sang mayit memperoleh kemanfaatan shadaqah adalah menjadi seakan-akan shadaqah sendiri.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَوَاسِعُ فَضْلِ اللهِ أَنْ يُثِيْبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضاً . وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يُثِيْبُهُمَا وَلَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً . وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالدُّعَاءِ ، حُصُوْلُ الْمَدْعُوِّ بِهِ لَهُ إِذَا اُسْتُجِيْبَ ، وَاسْتِجَابَتُهُ مَحْضُ فَضْلٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى . أَمَّا نَفْسُ الدُّعَاءِ وَثَوَابُهُ فَهُوَ لِلدَّاعِي ، لِأَنَّهُ شَفَاعَةُ أَجْرِهَا لِلشَّافِعِ ، وَمَقْصُوْدُهَا لِلْمَشْفُوْعِ لَهُ . نَعَمْ ، دُعَاءُ الْوَلَدِ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ ، نَفْسُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ ، لِأَنَّ عَمَلَ وَلَدِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِي وُجُوْدِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ خَبَرُ " يَنْقَطِعُ عَمَلُ اِبْنِ آدَمِ إِلَّا مِنْ ثَلاَثٍ " ثُمَّ قَالَ :" أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ ، أَيْ مُسْلِمٍ ، يَدْعُو لَهُ " حُمِلَ دُعَاءُهُ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ.

Imam Asy-Syafi'iy berkata : Termasuk keluasan anugerah Allah, yaitu Ia berkenaan memberi

---

[38] Dengan mengucapkan : Ya Allah ampunilah dosa orang tuaku. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 252 Darl fikr.

pahala orang yang mempershadaqahkan (atas nama mayat) pula. Berdasarkan keterangan itu, maka bagi orang yang bershadaqah disunahkan agar niat atas nama ayah dan ibunya misalnya, karena Allah berkenaan memberi pahala mereka berdua sebesar pahala yang bershadaqah sendiri tidak kurang sedikitpun.Yang dimaksudkan bahwa sang mayit memperoleh kemanfaatan do'a adalah ia mendapatkan isi do'a tersebut jika dikabulkan, dan tentang keterkabulan itu terserah sepenuhnya pada anugerah Allah. Adapun pahala mendo'a itu sendiri adalah untuk pendo'a. Demikianlah karena do'a itu merupakan Syafa'at (pertolongan) yang pahalanya dimiliki oleh Syafi' (penolong) dan pertolongannya sendiri diberikan kepada orang yang dimaksud.Memang dari do'a sang anak itu sang ayah yang telah mati[39] bisa pula memiliki pahalanya, karena dengan adanya sang ayah menjadi sebab wujudnya sang anak, maka perbuatan anak termasuk sebagai perbuatan ayah, sebagaimana dijelaskan oleh hadits : Perbuatan anak Adam terputus (jika telah mati) kecuali tiga , kemudian Nabi bersabdah : ... atau anak shalih maksudnya Muslim yang mendo'akannya. Disini Nabi

---

[39] Dan saat hidup dengan alasan serupa menurut imam Alie Sibramalisie. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 257 Darl fikr.

menjadikan do’a sang anak termasuk amal perbuatan orang tua.

أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَصِلُ ثَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِهِ بِهَا ، وَلَوْ بَعْدَهَا ، وَعَلَيْهِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَاخْتَارَهُ كَثِيْرُوْنَ مِنْ أَئِمَّتِنَا ، وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِي وَغَيْرِهِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِالإِسْتِنْبَاطِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ إِذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيِّتِ نَفَعَهُ وَبَيَّنَ ذَلِكَ ، وَحَمْلُ جَمْعٍ عَدَمَ الْوُصُوْلِ الَّذِي قَالَهُ النَّوَوِيُّ عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ القَارِيءُ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لَهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ عَقِبَهَا ، أَيْ لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ تَنَالُهُ بَرَكَةُ الْقِرَاءَةِ : كَالْحَيِّ الْحَاضِرِ

Adapun pahala pembacaan Al-Qur’an, maka dalam Syarah Muslim An-Nawawiy berkata : Pendapat yang masyhur dalammadzab Syafi’iy adalah bahwa pahala pembacaannya tidak sampai pada si mayat.[40]Sebagian para shabat kita (Ulama’ Syafi’iyin) berkata : pahala pembacaan bisa sampai kepada sang Mayat dengan semata-mata ditunjukan buatnya, walaupun penunjukan dilakukan setelah selesai membaca. Demikian ini

---

[40] Ini adalah pendapat yang lemah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 259 Darl fikr.

menjadi pendapat 3 Imam Madzab (Maliki, Ahmad, Hanafi) dan yang dipilih oleh mayoritas Imam kita (Ulama' Syafi'iyyah) serta dipedomani oleh As-Subkiy.Selanjutnya As-Subkiy berkata : Menurut apa yang bisa diistimbatkan dari Hadits, adalah bahwa pembacaan sebagian Al-Qur'an bila kemanfaatannya ditunjukan untuk si Mayat itu bisa bermanfaat buatnya. Dan hal itu diterangkan oleh As-Subkiy.Segolongan Ulama' memperbolehkan ketidak sampaian seperti yang dikatakan oleh An-Nawawiy kepada arti bilamana pembacaan tidak dilakukan disebelah sang mayat dan pembacaan tidak meniatkan pahala pembacaannya untuk si mayat, atau meniatkannya tetapi tidak berdo'a untuk itu.[41]Asy-Syafi'iy dan para sahabat menetapkan Kesunnahan melakukan pembacaan yang terasa mudah dibaca disebelah sang mayat dan disambung dengan berdo'a, karena berdo'a sesudah membaca Al-Qur'an itu lebih bisa diharapkan terkabulnya, dan karena sang mayat

---

[41] Ibnu Qasim mengatakan bahwa cukup berniat menjadikan pahalanya untukseseorang walaupun tidak mendoakannya. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 259 Darl fikr.

bisa tercurahi berkahnya[42] sebagaimana pula orang hidup yang ada disitu.

قَالَ اِبْنُ الصَّلاَّحِ : وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِنَفْعِ :" اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ " أَيْ مِثْلُهُ ، فَهُوَ الْمُرَادُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِفُلاَنٍ ، لِأَنَّهُ إِذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَمَا لَهُ أَوْلَى . وَيَجْرِي هَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ مِنْ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ وَغَيْرِهِمَا.

Ibnush Shalah berkata : sebaiknya mantap dengan kemanfaatan do’a “Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya kepada si Fulan” maksudnya adalah sebesar pahala bacaan sekalipun tidak dijelaskan besarnya, karena bila kemanfaatan isi do’a yang tidak didapatkan oleh pendo’a[43] bisa didapatkan si mayat, maka lebih-lebih yang juga didapatkan pendo’anya. Seperti ini berlaku pada seluruh amal baik berupa shalat dan puasa atau lainnya.

---

[42] Bukan pahala membacanya , maksudnya jika berniat pahalanya untuk mayit tanpa berdoa maka tidak berfaidah. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 259 Darl fikr.

[43] Maksudnya tidak berniat dengan bacaan tersebut untuk dirinya seperti berniat untuk mayit. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 260 Darl fikr.